

Kebijakan Gratifikasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank Mandiri menyadari bahwa pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Bank Mandiri telah memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Gift Disclosure Statement* yang mengatur larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh pegawai Bank Mandiri. Selain itu, pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity* kepada seluruh pegawai sehingga dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh pemangku kepentingan selalu didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab. Dengan demikian kepentingan bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi. Hingga saat ini, Bank Mandiri berusaha melakukan perbaikan terus-menerus dalam implementasi pengendalian gratifikasinya.

Menindaklanjuti arahan KPK terkait dengan penentuan batasan nilai kewajaran dan penyesuaian dengan kondisi saat ini dimana Bank dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, maka Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Oktober 2019.



Bank Mandiri sebagai Perusahaan dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

Sebagai bukti komitmen Bank Mandiri dalam pengendalian gratifikasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Bank Mandiri telah 4 (empat) kali terpilih sebagai BUMN dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK sejak tahun 2015 sampai dengan 2018. Untuk tahun 2019 tidak ada pemilihan instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik oleh KPK.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendukung program Pengendalian Gratifikasi khususnya anti penyuapan secara berkesinambungan yang selaras dengan Standar ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Bank Mandiri telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang praktek-praktek penyuapan dan sejenis di lingkungan perusahaan;
2. Mematuhi peraturan perundangan dan peraturan lain yang berlaku terkait anti penyuapan;
3. Menselaraskan kebijakan anti penyuapan dengan tujuan perusahaan;
4. Tata kelola perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan anti penyuapan perusahaan;

5. Komitmen kepada pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
6. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada jajaran stakeholder terkait;
7. Menjalankan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
9. Sanksi kepada pelanggar ketentuan dalam kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Pakta Integritas

Dalam rangka mendukung program pengendalian gratifikasi, Bank Mandiri memiliki program penandatanganan Pakta Integritas yang merupakan pernyataan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk berkomitmen dalam menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Bank Mandiri dengan cara tidak meminta atau menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki benturan kepentingan.

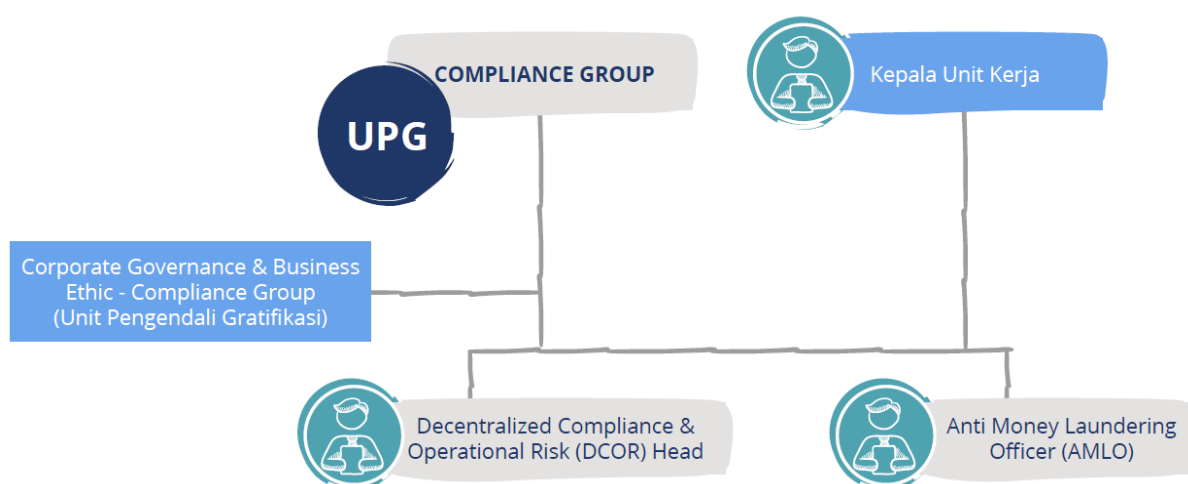
Pakta Integritas ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahun sekali. Selain itu, Pakta Integritas juga ditandatangani oleh seluruh pegawai Bank Mandiri pada saat pertama kali bekerja di Bank Mandiri dan dilakukan penandatanganan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Struktur Organisasi Unit Pengendali Gratifikasi

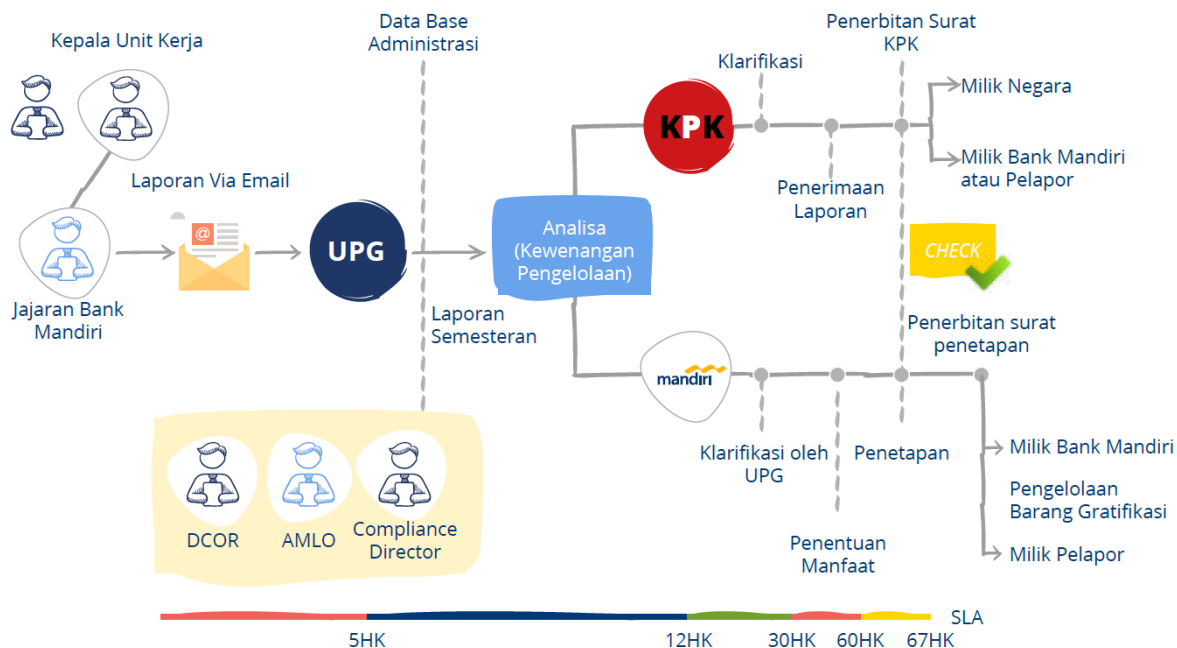
Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Bank Mandiri dikelola oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) di Perseroan, yaitu *Compliance Group*. UPG berfungsi melakukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *Decentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR) dan *Anti Money Laundering Officer* (AMLO). Adapun susunan organisasi UPG Bank Mandiri adalah sebagai berikut :

STRUKTUR UPG BANK MANDIRI



Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Bank Mandiri memiliki mekanisme pelaporan gratifikasi yang disesuaikan dengan mekanisme pelaporan KPK, dengan alur sebagai berikut :



Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh level organisasi untuk meningkatkan *awareness*. Dalam pelaksanaannya UPG berkoordinasi dengan DCOR Head dan Risk Business Control-AMLO. Adapun sosialisasi tersebut dilakukan langsung kepada Unit Kerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang maupun melalui kelas-kelas regular ODP/SDP.